

**PETUNJUK TEKNIS
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
REVITALISASI BAHASA DAERAH**



**PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2023**

Pengarah

E. Aminudin Aziz

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Penanggung Jawab

Imam Budi Utomo

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tim Penyusun

Eri Setyowati

Evi Noviani S.

Inayatussalihah

Dwi Agus Erinita

Anita Astriawati Ningrum

Miranti Sudarmaji

Syaiful Bahri Lubis

Dian Palupi

Retno Handayani

Itmam Jalbi

Andwi Sulistiyo

Fenisa Zahra

Shelvi Aprianti

Fariz Gibran

Pendesain dan Tata Letak

M. Irfan Riansyah

Nurfahmi

KATA PENGANTAR

Buku Petunjuk Teknis Dokumentasi dan Publikasi Revitalisasi Bahasa Daerah adalah salah satu buku panduan bagi staf Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (balai atau kantor bahasa) untuk melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Petunjuk teknis (juknis) ini berisi deskripsi teknis dokumentasi dan publikasi kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Juknis ini berisi pengantar, tahapan pelaksanaan yang dilakukan untuk mendokumentasikan dan memublikasikan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, serta panduan pembuatan bahan publikasi revitalisasi bahasa daerah.

Juknis ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam merancang dan mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam dokumentasi dan publikasi revitalisasi bahasa daerah. Dengan juknis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi staf Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta UPT Badan Bahasa dalam merancang dokumentasi dan publikasi revitalisasi bahasa daerah sehingga tujuan, tahapan, serta target kerja dalam rancangan publikasi, kegiatan revitalisasi bahasa daerah, baik di pusat maupun di daerah, mempunyai kesamaan persepsi.

Petunjuk Teknis Dokumentasi dan Publikasi Revitalisasi Bahasa Daerah disusun sebagai upaya memaksimalkan peran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan UPT Badan Bahasa dalam peningkatan mutu dokumentasi dan publikasi revitalisasi bahasa daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sinergi yang selaras antara pusat dan daerah serta komunikasi yang terarah dan sejalan diperlukan agar tujuan dan hasil yang ingin dicapai dapat terwujud dengan maksimal, berkualitas, dan bermanfaat sesuai dengan rencana strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Bogor, November 2023

Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra,

Drs. Imam Budi Utomo, M. Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Tujuan

1.4 Ruang Lingkup

1.5 Indikator Keberhasilan

BAB II DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

2.1 Pelaksana

2.2 Pembiayaan

2.3 Bentuk dan Isi

2.3.1 Dokumentasi

2.3.1.1 Foto

2.3.1.2 Audio

2.3.1.3 Video

2.3.2 Publikasi

2.3.2.1 Peliputan

2.3.2.2 Unggahan Media Sosial

2.3.2.3 Artikel ilmiah atau populer

2.3.2.4 Video *highlight*

2.3.2.5 Konten Kreatif Lain

BAB III PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

Petunjuk Teknis Dokumentasi dan Publikasi Revitalisasi Bahasa Daerah dilandasi deskripsi tentang pentingnya mendokumentasikan dan memublikasikan kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Dalam konteks revitalisasi bahasa, dokumentasi merupakan kumpulan informasi pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah yang berbentuk foto, video, dan audio. Sementara itu, publikasi adalah kegiatan penyebaran informasi tentang pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah kepada masyarakat luas dengan berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perlindungan bahasa daerah melalui revitalisasi bahasa daerah merupakan upaya yang harus dilakukan secara berkelanjutan oleh lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, atau organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, revitalisasi bahasa daerah perlu didokumentasikan dan dipublikasikan sebagai rekam jejak pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini sebagai bahan evaluasi dan juga penyempurnaan kegiatan revitalisasi bahasa daerah selanjutnya.

Proses dokumentasi adalah langkah penting mengabadikan dan merekam proses revitalisasi bahasa daerah yang dapat berupa foto, video, dan audio. Selain sebagai bukti resmi dan sah pelaksanaan revitalisasi, peran dokumentasi adalah sebagai alat untuk membantu evaluasi dan memperoleh informasi serta pemahaman yang baik tentang capaian pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah.

Selain dokumentasi, publikasi juga diperlukan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah kepada masyarakat luas. Publikasi berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pelaksana revitalisasi dan masyarakat. Di masa keterbukaan informasi dewasa ini, masyarakat berhak untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tanggung jawab atas pelestarian bahasa daerah.

Urgensi dokumentasi dan publikasi mendasari penyusunan Petunjuk Teknis Dokumentasi dan Publikasi Revitalisasi Bahasa Daerah. Petunjuk teknis ini menjelaskan prosedur dalam pendokumentasian dan pemublikasian revitalisasi bahasa daerah sebagai bentuk layanan kepada

publik. Dokumentasi dan publikasi yang baik diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat luas tentang revitalisasi bahasa daerah.

1.2 Dasar Hukum (urutan berdasarkan tingkat peraturan, bukan tahun)

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan dokumentasi dan publikasi kegiatan revitalisasi bahasa daerah adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024.
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.
9. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka sesuai dengan Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020, memberikan hak kepada mahasiswa untuk tiga semester belajar di luar program studinya.

1.3 Tujuan

Petunjuk Teknis Dokumentasi dan Publikasi Revitalisasi Bahasa Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi mengenai

pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah. Dokumentasi dan publikasi tersebut dilakukan oleh pelaksana revitalisasi bahasa daerah di UPT (kantor/balai bahasa) dan pemerintah daerah.

1.4 Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Dokumentasi dan Publikasi Revitalisasi Bahasa Daerah mencakup bentuk, isi/konten, dan prosedur dokumentasi dan publikasi pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah.

1.5 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dokumentasi dan publikasi revitalisasi bahasa daerah adalah terkumpulnya dan tersebarluasnya informasi mengenai revitalisasi bahasa daerah, baik di media cetak, media elektronik, maupun artikel ilmiah atau artikel populer.

BAB II

DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

Dokumentasi merupakan pengumpulan dan penyimpanan informasi pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah, sedangkan publikasi merupakan salah satu bentuk diseminasi kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang dijadikan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dokumentasi dan publikasi dilakukan pada seluruh tahapan kegiatan revitalisasi mulai dari survei dan koordinasi, penyusunan bahan ajar, pelatihan pengajar utama, pengimbasan kepada pengajar sejawat dan penutur muda, hingga Festival Tunas Bahasa Ibu.

2.1 Pelaksana

Pendokumentasian dan pemublikasian kegiatan revitalisasi bahasa daerah dilaksanakan bersama-sama oleh UPT Badan Bahasa (balai/kantor bahasa), pemerintah daerah, duta bahasa, dan pihak profesional (videografer, fotografer, jurnalis, penulis, atau *content creator*).

2.2 Penganggaran

Anggaran dalam kegiatan dokumentasi dan publikasi revitalisasi bahasa daerah dibebankan pada DIPA UPT (balai/kantor bahasa). Namun, UPT (balai/kantor bahasa) diperkenankan untuk melakukan berbagai upaya kerja sama dengan pihak lain terkait dengan penganggaran dokumentasi dan publikasi.

2.3 Bentuk dan Isi

Bentuk dan isi dokumentasi dan publikasi pada setiap tahapan kegiatan revitalisasi bahasa daerah mengacu pada ketentuan berikut.

A. Dokumentasi

Keluaran dokumentasi yang dimaksud dalam petunjuk teknis ini adalah keluaran dokumentasi untuk keperluan publikasi revitalisasi bahasa daerah. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto, video, dan audio. Pelaksana revitalisasi mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan revitalisasi bahasa daerah dalam bentuk foto, audio, dan/atau video yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain sebagai bahan laporan kegiatan, penyusunan rilis pers, dan publikasi.

1) Survei dan Koordinasi

Dokumentasi yang berupa foto, audio, dan video untuk survei dan koordinasi mencakup hal berikut ini.

- a. Proses pelaksanaan survei ke daerah sasaran.
- b. Proses koordinasi yang meliputi acara pembukaan, sambutan dan paparan pemangku kepentingan, diskusi antarpemangku kepentingan, penyusunan dan penandatanganan berita acara, pembacaan rekomendasi hasil koordinasi.
- c. Testimoni pihak yang terlibat dalam tahapan tersebut, seperti perwakilan Badan Bahasa, pimpinan daerah, kepala dinas, perwakilan komunitas, dan sebagainya.

2) Penyusunan Bahan Ajar

Dokumentasi yang berupa foto, audio, dan video untuk kegiatan penyusunan bahan ajar mencakup hal berikut ini.

- a. Proses jalannya penyusunan bahan ajar yang meliputi acara pembukaan, paparan narasumber atau para pakar, diskusi antarpakar, dan pembacaan hasil diskusi.
- b. Testimoni pihak yang terlibat dalam tahapan tersebut, yakni perwakilan Badan Bahasa dan para pakar.

3) Pelatihan Pengajar Utama

Dokumentasi yang berupa foto, audio, dan video pelatihan pengajar utama mencakup hal berikut ini.

- a. Proses jalannya pelatihan pengajar utama yang meliputi penyampaian materi oleh pakar kepada pengajar utama, diskusi, dan praktik mengajar yang dilakukan oleh pengajar utama.
- b. Testimoni perwakilan pengajar utama.

4) Pemantauan dan Evaluasi

Dokumentasi yang berupa foto, audio, dan video pemantauan dan evaluasi mencakup hal berikut ini.

- a. Proses pengajar utama mengimbaskan materi kepada pengajar sejawat/terimbas.
- b. Proses pengimbasan dari pengajar utama dan pengajar sejawat/terimbas kepada siswa/penutur muda.

5) Festival Tunas Bahasa Ibu

Dokumentasi yang berupa foto, audio, dan video festival tunas bahasa ibu, baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, maupun tingkat provinsi mencakup hal berikut ini.

- a. Rangkaian acara festival yang meliputi pembukaan, pencahangan program perlindungan bahasa daerah, pengukuhan tunas bahasa ibu, dan sebagainya
- b. Penampilan para tunas bahasa ibu.
- c. Testimoni dari perwakilan Badan Bahasa, perwakilan pemerintah daerah, juri, pengajar, perwakilan tunas bahasa ibu, pendamping, dan sebagainya.

B. Publikasi

Sebagai bentuk penyebarluasan informasi kepada publik dan diseminasi serta mendukung peningkatan indeks pemanfaatan bahasa daerah, revitalisasi bahasa daerah harus mampu menghasilkan keluaran publikasi dalam bentuk sebagai berikut.

1) Peliputan

Demi tersebarnya informasi mengenai pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah secara lebih luas, pelaksana melibatkan dan mengundang jurnalis dari media cetak dan media elektronik setempat untuk hadir dan meliput setiap tahapan kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Peliputan tersebut diharapkan akan menghasilkan berbagai berita di media massa, baik cetak maupun elektronik mengenai revitalisasi bahasa daerah secara menyeluruh.

2) Unggahan Media Sosial

Publikasi revitalisasi bahasa daerah juga dilakukan dalam bentuk unggahan ke media sosial untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Media sosial yang dimaksud adalah laman, akun Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube UPT (balai/kantor bahasa) dan akan diunggah ulang oleh media sosial Badan Bahasa. Selain akun media sosial milik UPT (balai/kantor bahasa) sebagai pengampu kegiatan, akun media sosial para duta bahasa yang terlibat maupun akun media sosial Ikatan Duta Bahasa dapat digunakan juga sebagai media publikasi.

Bentuk unggahan dan durasi disesuaikan dengan karakteristik media sosial yang digunakan dan dibuat semenarik mungkin serta berjumlah sekurang-kurangnya satu unggahan di setiap akun media sosial untuk satu tahapan kegiatan. Misalnya, liputan mengenai tahap survei dan koordinasi

revitalisasi bahasa daerah diunggah di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan kanal YouTube UPT (balai/kantor bahasa).

3) Artikel Ilmiah atau Populer

Sebagai bagian dari upaya perlindungan bahasa daerah, publikasi revitalisasi bahasa daerah juga dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan dalam jurnal, prosiding, majalah, atau dalam berbagai pertemuan ilmiah. Selain artikel ilmiah, bagi target masyarakat non-akademis, publikasi revitalisasi bahasa daerah juga dapat dilakukan melalui penyusunan dan pemuatan artikel populer, seperti fitur, tulisan perjalanan, atau opini, di berbagai media cetak dan elektronik, baik lokal, nasional, maupun internasional.

4) Video Cuplikan (*Highlight*)

Video yang dimaksud adalah video berdurasi pendek (3–5 menit). Video ini diolah dari berbagai video dokumentasi yang dikumpulkan oleh pelaksana revitalisasi bahasa daerah. Video cuplikan dibuat untuk keperluan publikasi. Setiap tahapan kegiatan harus memiliki video cuplikan yang ditayangkan dalam berbagai keperluan. Susunan dalam video cuplikan berpedoman pada aturan berikut.

1. Penayangan logo	10 detik
2. Penayangan <i>bumper in</i>	10 detik
3. Penayangan narasi tentang bahasa yang direvitalisasi (kondisi bahasa, pengguna bahasa, alasan perlunya dilakukan kegiatan revitalisasi bahasa daerah)	1 menit
4. Cuplikan video tahapan kegiatan	2 menit
5. Testimoni pemangku kepentingan	1 menit
6. Narasi penutup	30 detik
7. Penayangan <i>bumper out</i>	10 detik
Total	5 menit

Video cuplikan yang disusun mengikuti aturan sebagai berikut.

- 1) Video diawali dengan *bumper in* yang dibuat oleh UPT (kantor/balai bahasa) serta tampilan logo Merdeka Belajar: Revitalisasi Bahasa Daerah dan lambang Tut Wuri Handayani yang disediakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa.
- 2) Logo Tut Wuri Handayani juga diletakkan di pojok kiri atas video. Harap pojok kanan video bebas dari logo apapun.

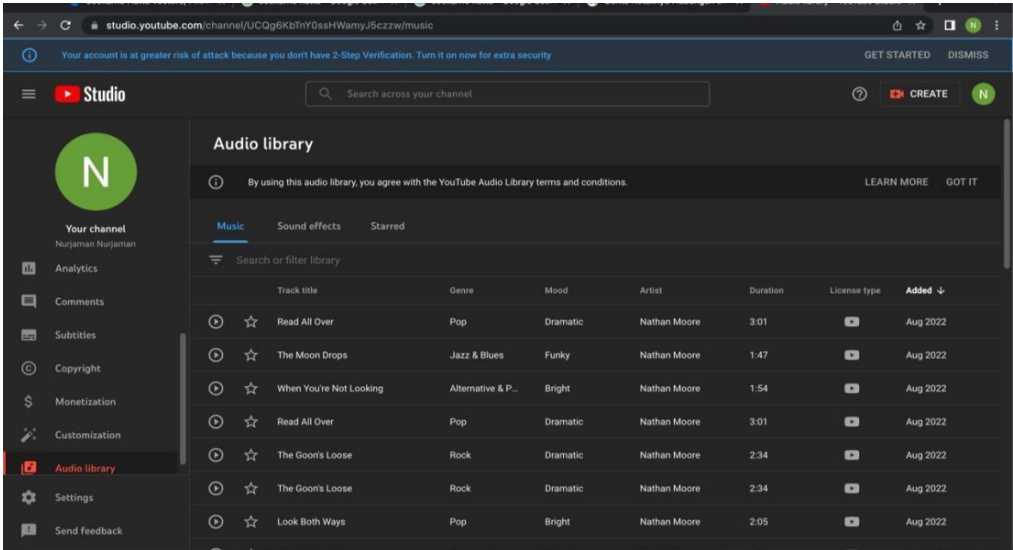
- 3) Video merupakan video baru yang dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan revitalisasi bahasa daerah.
- 4) Video dipandu oleh narator, yaitu duta bahasa di setiap daerah.
- 5) Video dibuat dalam format MP4.

Adapun teknik serta panduan pengambilan video adalah sebagai berikut.

- 1) Video diambil dalam bentuk lanskap (*landscape*).
- 2) Video beresolusi minimal 1280 x 720, 30fps.
- 3) Transisi video dapat menggunakan efek.
- 4) Video harus disertai takarir dalam bahasa Indonesia. Jika ada video sisipan yang menggunakan bahasa daerah, sulih teks dalam bahasa Indonesia harus disertakan.
- 5) Hindari pengambilan gambar dengan teknik *zoom in* tanpa tripod atau kamera bergerak (biarkan dalam posisi *wide*).
- 6) Perhatikan kualitas audio dan pencahayaan jika ada wawancara/ucapan/kutipan kegiatan,.
- 7) Gambar diambil secara warna penuh (*full color*) tanpa efek.
- 8) Video tidak berisi suara latar atau audio yang memiliki hak cipta. Suara latar dapat diunduh di laman studio Youtube sebagai berikut.

9)

10)



UPT

5) Konten Kreatif Lain

Dalam pembuatan konten kreatif, UPT (balai/kantor bahasa) melibatkan duta bahasa yang berperan sebagai kreator, narator, editor konten, dan pemublikasi. Oleh karena itu, duta bahasa

harus berperan aktif dalam pembuatan konten kreatif. Konten kreatif yang dipublikasikan berisi informasi mengenai perlindungan bahasa daerah yang berupa

- a. siniar (podcast)
- b. video YouTube yakni *doodle* dan animasi;
- c. infografis;
- d. TikTok.

BAB III

PENUTUP

Dokumentasi dan publikasi yang konsisten dan terorganisasi sangat penting untuk setiap lingkungan kerja dalam hal ini UPT (balai/kantor bahasa) dan Badan Bahasa. Petunjuk teknis ini

diharapkan dapat mengoptimalkan dokumentasi dan publikasi kegiatan revitalisasi bahasa daerah secara bernas. Keberhasilan dokumentasi dan publikasi kegiatan revitalisasi bahasa daerah dapat terlihat dari terkumpulnya dan tersebarluasnya informasi mengenai kegiatan pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah, baik di media cetak, media elektronik, dan artikel ilmiah atau artikel populer.

Hasil dokumentasi yang dipublikasikan merupakan sebuah jembatan komunikasi untuk membangun interaksi berupa tanggapan dari masyarakat. Bentuk komunikasi yang tidak berjarak dan terbuka akan membentuk persepsi yang positif di masyarakat. Dengan publikasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak mendapat informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat. Sekecil apa pun suatu kegiatan akan menjadi besar dengan publikasi dan begitu pun sebaliknya.

Lampiran

1. Referensi konten kreatif edukatif yang dapat dibuat adalah sebagai berikut (tautan dan tangkapan layar referensi konten)
2. Tautan logo Tut Wuri Handayani dan Merdeka Belajar: Revitalisasi Bahasa Daerah
3. Daftar Tanyaan Dasar Testimoni

a. Daftar Tanyaan Dasar Testimoni Kegiatan Survei dan Koordinasi

Berikut ini daftar pertanyaan yang dapat menjadi rujukan dalam menggali informasi saat kegiatan survei dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Akan tetapi, ini hanyalah daftar pertanyaan pemantik.

- Pemangku kepentingan

- 1) Bagaimana tanggapan Bapak atas penyelenggaraan koordinasi antarinstansi dalam rangka revitalisasi bahasa daerah di ...?
- 2) Bagaimana upaya perlindungan bahasa daerah yang sudah dilakukan oleh ...?
- 3) Apakah sudah ada regulasi tentang perlindungan bahasa daerah di...?

- Komunitas

- 1) Bagaimana upaya komunitas ... dalam mendukung program revitalisasi bahasa daerah?
- 2) Apa tanggapan/pesan/kesan terhadap kegiatan ini?
- 3) Apa harapan dengan diselenggarakannya kegiatan ini?

b. Daftar Tanyaan Dasar Testimoni Festival Tunas Bahasa Ibu

Berikut ini daftar pertanyaan yang bisa menjadi rujukan dalam menggali informasi saat kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu. Akan tetapi, ini hanyalah daftar pertanyaan pemantik.

- Pemangku kepentingan

- 1) Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu atas penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu?
- 2) Apa masukan Bapak/Ibu terhadap penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu?
- 3) Apa saran Bapak/Ibu terhadap Festival Tunas Ibu berikutnya?

- Komunitas

- 1) Bagaimana upaya komunitas ... dalam mendukung program revitalisasi bahasa daerah?
- 2) Apa tanggapan/pesan/kesan terhadap kegiatan revitalisasi bahasa daerah?
- 3) Apa harapan dengan diselenggarakannya kegiatan revitalisasi bahasa daerah?

- Perwakilan Tunas Bahasa Ibu

- 1) Bagaimana tanggapan Saudara atas penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu?
- 2) Apa komitmen Saudara terhadap perlindungan bahasa daerah?
- 3) Apa harapan Saudara dengan diselenggarakannya kegiatan revitalisasi bahasa daerah?

5. Konsep video highlight

a. Video *highlight* Survei dan Koordinasi (5 menit)

No	Susunan Video	Durasi
1.	Penayangan <i>logo</i>	10 detik
2.	Penayangan <i>bumper in</i>	10 detik
3.	Penayangan narasi tentang bahasa yang direvitalisasi (kondisi bahasa, pengguna bahasa, alasan perlunya dilakukan kegiatan revitalisasi bahasa daerah)	1 menit
4.	Proses survei dan koordinasi	2 menit
5.	Testimoni pemangku kepentingan	1 menit
6.	Narasi penutup	30 detik
7.	Penayangan <i>bumper out</i>	10 detik
Total		5 menit

b. Video *highlight* Penampilan Tunas Bahasa Ibu (5 menit)

No.	Susunan Video	Durasi
1.	Penayangan <i>logo</i>	10 detik
2.	Penayangan <i>bumper in</i>	10 detik
3.	Penayangan narasi tentang bahasa yang direvitalisasi (kondisi bahasa)	30 detik
4.	Kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu (penampilan, penyerahan hadiah, seremonial, dll)	3 menit
5.	Testimoni pemangku kepentingan	30 detik
6.	Penayangan ajakan untuk melindungi bahasa daerah	30 detik
7.	Penayangan <i>bumper out</i>	10 detik
Total		5 menit